

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT MITRA

MANDIRI WONOGIRI, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi selaku Manajer Utama, berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Solo Km. 05 Nanggan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

lawan

1. **AZIZ WIDI PRATAMA Bin KASIDI**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 12 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Donoharjo RT 003 RW 001 Desa Wuryorejo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;
 2. **IKA DEVI YULIYANTI Binti SUGIYANTO**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 5 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Donoharjo RT 003 RW 001 Desa Wuryorejo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;
- Nomor 1 dan Nomor 2 disebut Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 21 Februari 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat:

No	Tanggal/Bulan	Nominal
1	Maret 2024	Rp5.000.000,00
2	April 2024	Rp5.000.000,00
3	Mei 2024	Rp5.000.000,00
4	Juni 2024	Rp5.000.000,00
5	Juli 2024	Rp10.000.000,00
	Jumlah	Rp30.000.000,00

Pasal 2

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia menjual agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijaminan dalam akad perjanjian pembiayaan (Qardh antara Penggugat dan Para Tergugat dengan Nomor 10026/KSPPS 13MT MM/QARDH/X11/2020 yang mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Istishna Nomor 09302/KSPPS BMT MM/ISTNA/1/2019 tanggal 22 Desember 2020, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Milik Nomor : 1868
- Tempat obyek/lokasi : Wuryorejo
- Kecamatan : Wonogiri
- Kabupaten : Wonogiri
- Luas objek, tanah : 130 M2
- Pemegang hak : Hariyanti Binti Mulyowiyono

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 4

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	325.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	480.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)